


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BAITUL  
MAL WAT TAMWIL (BMT) MARWAH TAMBANG KABUPATEN  
KAMPAR  
SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



**Disusun Oleh :**

**MEGAWATI  
11773200301**

**JURUSAN AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : MEGAWATI  
 NIM : 11773200301  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA  
 BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) MARWAH TAMBANG  
 KABUPATEN KAMPAR

**DISETUJUI OLEH  
 PEMBIMBING**




**HARKANERI, SE, MSA, Ak, CA**  
**NIP : 19810817 200604 2 007**

**MENGETAHUI**



**Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag, MM**  
**NIP:19620512 198903 1 003**

**KETUA JURUSAN**



**Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA**  
**NIP:19780808 200710 1 003**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MEGAWATI  
 NIM : 11773200301  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JURUSAN : AKUNTANSI S1  
 JUDUL : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA  
 BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) MARWAH TAMBANG  
 KABUPATEN KAMPAR

Hari/Tanggal Ujian : SELASA, 27 APRIL 2021

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI



FAHKRURROZI, SE, MM  
 NIP: 19670725 200003 1002

MENGETAHUI :

PENGUJI I



ANDRI NOVIUS, SE, M.Si, Ak, CA  
 NIP. 19781125 20071 01 003

PENGUJI II



HJ. ELISANOVI, SE, MM, Ak, CA  
 NIP. 19680823 2014 11 2001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BAITUL  
 MAL WAT TAMWIL (BMT) MARWAH TAMBANG KABUPATEN  
 KAMPAR**

Oleh

**Megawati**  
**NIM : 11773200301**

Penelitian ini dilakukan pada BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Marwah Tambang apakah telah sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis yaitu membandingkan teori dengan lapangan. Data dari penelitian ini didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara serta menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Marwah Tambang sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK No 102 tentang murabahah. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No 102 yaitu pada saat pembelian aset murabahah baik pesanan maupun tanpa pesanan BMT Marwah Tambang tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah, BMT Marwah Tambang tidak menerapkan sistem denda, serta pengungkapan laporan keuangan syariah yang disajikan BMT Marwah Tambang belum lengkap.

**Kata Kunci : Akuntansi Murabahah, PSAK No 102.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kelapangan dalam berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Lambang Kabupaten Kampar”**.

Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada *Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam*. Nabi yang telah berhasil membawa ajaran tauhid di permukaan bumi ini, sehingga dengan ajaran tersebut kita dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil.

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, di dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materil. Demi terselesaikannya skripsi ini, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof.Dr. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Drs. H. Almasri, H.Si selaku ketua senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Ibu Prof. Dr. Leny Novianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

6. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

7. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, dan Ibu Nelsy Arisandy, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.

8. Teristimewa buat Ibunda Tercinta Rosmalaili beserta Ayahanda Maris, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan baik moril maupun materil serta telah menginspirasi Ananda untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua keluarga tersayang uwuo desi, abg ijal, anga endo, kak iin, kak widia, bg daus, kak weni, bg mail yang selalu mensupport penulis serta memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  2. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
  3. Pihak manajemen BMT Marwah Tambang terutama kakak dan abang terbaik kakak Iros, Abang Dodi, Abang Rahmat, Abang Armen, dan Abang Indra yang telah mengizinkan penulis dan memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data yang diperlukan di skripsi ini.
  14. Yang tak terlupakan sahabat terbaik yuni zein dan abni dan sahabat yang tak terpisahkan Nikmatul Husna dan Hidayahni Pratiwi yang selalu mendukung. Tika Permata Sari yang selalu membantu penulis, teman-teman jurusan Akuntansi S1 khususnya lokal B dan teman-teman konsentrasi Syariah kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Penulis

**MEGAWATI**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II .....	11
2.1 Pengertian Akuntansi Syariah .....	11
2.2 Pengertian Murabahah.....	12
2.3 Sumber Hukum Akad Murabahah.....	13
2.4 Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah .....	15
2.5 Jenis-jenis Murabahah.....	17
2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang Murabahah ..	18
2.7 Jurnal Akuntansi Murabahah.....	29
2.8 Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan Murabahah .....	33
2.9 Baitul Mal Wat Tamwil.....	37

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10	Fungsi, Tujuan, Visi, Misi, dan Pengelolaan BMT .....	39
2.11	Transaksi Murabahah Dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) .....	40
2.12	Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III .....		46
METODE PENELITIAN .....		46
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.2	Jenis Penelitian .....	46
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.5	Teknik Analisis Data .....	48
BAB IV .....		51
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....		51
4.1	Sejarah Singkat BMT Marwah Tambang.....	51
4.2.	Visi dan Misi BMT Marwah Tambang .....	53
4.3.	Profil tentang BMT Marwah .....	53
4.4	Produk-produk BMT Marwah Tambang.....	54
4.5	Susunan Struktur Organisasi BMT .....	55
4.6	Hukum-Legalitas BMT Marwah Tambang .....	59
4.7	Sistem Akuntansi Murabahah Pada BMT Marwah Tambang.....	61
BAB VI.....		96
PENUTUP .....		96



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Rekap Nominatif Pembiayaan Murabahah .....	4
Tabel 2.1 Perhitungan Keuntungan Secara Proporsional.....	25
Tabel 2.1 Jurnal Akuntansi Murabahah .....	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 4.1 Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi BMT Marwah Tambang.....	55
Tabel 4.2 Karyawan dan Pengelola BMT Marwah Tambang.....	56
Tabel 4.3 Badan Hukum .....	60
Tabel 5.1 Jurnal Persediaan Aset Murabahah .....	65
Tabel 5.2 Jurnal Piutang Murabahah .....	68
Tabel 5.3 Jurnal Koreksi BMT Marwah .....	69
Tabel 5.4 Jurnal Pengakuan Keuntungan Murabahah.....	71
Tabel 5.5 Jurnal Pembayaran Angsuran Murabahah Oleh BMT Marwah.....	72
Tabel 5.6 Jurnal Pengakuan Potongan Pelunasan Murabahah.....	74
Tabel 5.7 Jurnal Pengakuan Denda.....	76
Tabel 5.8 Jurnal Pengakuan Uang Muka .....	77
Tabel 5.9 Laporan Posisi Keuangan.....	82
Tabel 5.10 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain.....	84
Tabel 5.11 Laporan Arus Kas .....	86
Tabel 5.12 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil .....	88
Tabel 5.13 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat .....	90
Tabel 5.14 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	90

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.15 Perbandingan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi pada BMT Marwah  
 Tambang dengan PSAK No.102 tentang Murabahah ..... 91



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah aspek muamalah. Aspek muamalah ini digunakan untuk mengatur manusia dalam bersosialisasi, karena manusia secara hakikat adalah makhluk sosial. Muamalah merupakan istilah umum yang memberi makna dalam berbagai aktivitas, termasuk didalamnya mengenai kegiatan perniagaan, transaksi keuangan, perdagangan, dan yang paling sering manusia lakukan adalah kegiatan jual beli.

Pada saat sekarang ini banyaknya lembaga keuangan memberikan kemudahan manusia untuk melakukan kegiatan perniagaan. Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada masanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu lembaga keuangan syariah menawarkan fasilitas pembiayaan Murabahah.

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada

perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Heri Sudarsono, 2003:62).

Menurut PSAK No. 102 mengatakan, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2016). PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah membeli barang kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian Murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Nuruh Huda, dkk, 2016:35). Baitul Maal menerima titipan dan zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Mal (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

BMT Marwah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tambang. BMT Marwah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun dana dan kemudian akan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pola musyarakah (kerja sama/bagi hasil) atau murabahah (jual beli) kemudian qordul hasan (pinjaman kebajikan) yang tujuan utama dari penyalurannya merupakan memajukan ekonomi masyarakat. Sampai saat ini, BMT Marwah semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satu produk BMT Marwah yang banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah nasabah ataupun jumlah pembiayaan murabahah dalam lima tahun terakhir ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1**

**Laporan rekap nominatif pembiayaan murabahah**

Tahun	Jumlah saldo
2015	3,933,977,025.39
2016	5,920,428,344.40
2017	7,823,000,000.00
2018	8,201,641,817.30
2019	10,021,810,073.17

**Sumber** : laporan rekap nominatif pembiayaan BMT Marwah Tambang

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Marwah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berarti kepercayaan masyarakat semakin baik kepada BMT.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar terdapat beberapa perbedaan PSAK 102 dengan yang diterapkan oleh BMT Marwah. *Pertama*, PSAK 102 paragraf 18 tentang pengakuan yang menyatakan bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sedangkan BMT Marwah Tambang tidak mengungkapkan secara rinci perolehan persediaan murabahah. *Kedua*, PSAK 102 paragraf 29 tentang pengakuan yang menjelaskan bahwa denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Sedangkan BMT Marwah Tambang tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan. Padahal dalam akad Murabahah yang dibuat BMT Marwah



Tambang pada pasal 8 bahwasanya terdapat perlakuan denda namun tidak dibuat nominal denda yang dikenakan pada nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran. *Ketiga*, PSAK 102 paragraf 40 c tentang pengungkapan dijelaskan, bahwa pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syariah, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ; dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan penyajian Laporan Keuangan pada BMT Marwah Tambang belum sesuai dengan PSAK, dimana pihak BMT hanya menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi saja.

Selanjutnya, dalam PSAK 102 dikatakan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, yang berarti bahwa BMT yang menyediakan barang sesuai dengan pesanan pembeli atau BMT menyediakan barang sekalipun ada atau tidaknya pesanan dari pembeli. Berbeda dengan yang diteapkan oleh BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar, dalam hal ini BMT memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian barang. Sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dengan yang diterapkan oleh BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rani Febrian dan Sepky Mardian (2017) yang berjudul “penerapan PSAK No. 102 atas transaksi murabahah studi pada Baitul Mal Wat Tamwil di Depok Jawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitiannya, dikemukakan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK 102 pada perlakuan akuntansi murabahah. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68,4 %. Terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT.

Joni Ahmad Mughni (2019) yang berjudul “analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”. Berdasarkan hasil penelitiannya, dikemukakan bahwa pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-ittihad sudah sesuai dengan PSAK 102.

Ahmad Saiful dan Syamsuri Rahim (2019), yang berjudul “perlakuan akuntansi dan akad murabahah di BMT Insan Sakinah KCP Lombe Sulawesi Tenggara. berdasarkan hasil penelitiannya, dikemukakan bahwa pelaksanaan perjanjian pada BMT Insan Sakinah adalah dilakukan berdasarkan negosiasi, kemudian menggunakan kontrak wakalah kepada pelanggan yang membeli barang. Perlakuan akuntansi di BMT Insan Sakinah baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tempat dan waktu penelitian. Penulis tertarik melakukan penelitian tentang pembiayaan murabahah karena jumlah pembiayaan murabahah yang terus meningkat setiap tahunnya. Disamping itu, sebagian besar masyarakat belum memahami bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah yang diterapkan oleh perbankan syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang produk pembiayaan murabahah pada BMT Marwah Tambang. Penulis tertarik menganalisis pembiayaan murabahah untuk melihat kesesuaiannya dengan ketentuan syariah PSAK No 102.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) MARWAH TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana perlakuan akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Manfaat Penelitian**

## a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran tentang akad murabahah, dari sudut pandang PSAK, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek pembiayaan murabahah yang dijumpai di masyarakat.

## b. Bagi Akademisi

Memberikan informasi tentang hasil penelitian yang berkenaan tentang pembiayaan murabahah yang dilakukan peneliti pada BMT Marwah Tambang Kampar.

## c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisa lebih jauh tentang perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BMT Marwah Tambang Kampar.

## d. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah khususnya pembiayaan murabahah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.

## e. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen BMT Marwah Tambang Kampar berkaitan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah, sehingga dapat menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan jumlah nasabah dimasa yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas didalam penelitian, penulis membaginya menjadi enam bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti sebagai bahan dalam menganalisis masalah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari lokasi penelitian dan analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan yang menyangkut sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas perusahaan serta produk usaha perusahaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **Pengertian Akuntansi Syariah**

Menurut APB (*Accounting Principle Board*) No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi (Soemarso, 2009:3)

Dengan demikian, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai suatu teknik pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan Islam.

## Pengertian Murabahah

Menurut Antonio (dalam Osmad Muthaher, 2012) pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Imam Nawawi (dalam Osmad Muthaher, 2012), mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki. Dari definisi murabahah atau jual beli tersebut dapat dikemukakan bahwa inti jual beli tersebut adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dibeli (Osmad Muthaher, 2012:58).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016) Dalam pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau *aset* yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sutan Remy Sjahdeini, 2007:64)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad murabahah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjual barang. Sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar lebihnya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan lebihnya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman

### 2.3 Sumber Hukum Akad Murabahah

1. Al-Quran

(QS. An-Nisa' Ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(QS. Al-Baqarah Ayat 280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

### 2. Al-Hadis

Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudian bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Dari Abu Hurairah)

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR Bukhari & Muslim)

“Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya.” (HR Al Bukhari)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:179) menyatakan bahwa rukun dan ketentuan akad murabahah sebagai berikut:

### 1. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

### 2. Objek Jual Beli, harus memenuhi persyaratan berikut:

#### a. barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah. Hal ini sesuai hadis berikut ini.

“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung.” (HR Bukhari Muslim)

#### a. barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya jual beli barang yang kadaluarsa.

#### b. Barang tersebut dimiliki penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Misalnya, seorang suami menjual harta milik istrinya, sepanjang si istri mengizinkan maka sah akadnya. Contoh lain, jual beli barang curian adalah tidak sah karena status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik harta.
- c. barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
  - d. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian)
  - e. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
  - f. Harga barang tersebut jelas  
 Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tanggu sehingga jelas dan tidak ada *gharar*.
  - g. barang yang diakadkan ada di tangan penjual  
 barang dagangan yang tidak ada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya.

### Jenis-jenis Murabahah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:177) menyatakan bahwa ada dua jenis murabahah yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*) dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
  - a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli.
  - b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.
2. Murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya yaitu ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, lembaga keuangan menyediakan barang dagangannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang Murabahah**

**Tujuan Akuntansi Murabahah**

01. Penyajian PSAK No 102 tentang murabahah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah (IAI,2016)

**Ruang Lingkup Murabahah**

02. Dalam PSAK No 102 pernyataan ini diterapkan untuk:
  - a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.
  - b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
03. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain, adalah:
  - a. Lembaga syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  - b. Lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun.
  - c. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.
04. Pernyataan ini tidak mencakup peraturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

05. Definisi terkait murabahah.

**Karakteristik Murabahah**

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa karakteristik murabahah sebagai berikut (IAI, 2016):

06. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

07. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

08. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

09. Akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
11. Diskon yang terkait pembelian barang antara lain meliputi:
  - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
  - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
  - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
12. Diskon atas pembelian barang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.
16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah jika pembeli:
  - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
  - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
  - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
  - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

**Pengakuan dan Pengukuran Murabahah**

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran murabahah sebagai berikut (IAI, 2016):

- 1) Akuntansi untuk penjual

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
  - a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
    - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
    - (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai bebandan mengurangi nilai aset.
  - b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
    - (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
    - (ii) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
  - a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;
  - b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
  - d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
21. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat:
- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
  - b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
23. Keuntungan murabahah diakui:
- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
  - b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih sebagai yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah nya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

24. Pengakuan keuntungan pada poin sebelumnya (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp 800 dan keuntungan Rp 200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Perhitungan Keuntungan Secara Proporsional**

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
20X1	500	400	100
20X2	300	240	60
20X3	200	160	40

26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
  - b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
  - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad.
30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
  - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
  - c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akuntansi untuk pembeli akhir
31. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan)
32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
33. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.
34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

**Penyajian Transaksi Murabahah**

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa akuntansi untuk penjual sebagai berikut (IAI,2016):

37. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38. Margin murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

39. Beban murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah.

**Pengungkapan Transaksi Murabahah**

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa pengungkapan transaksi murabahah sebagai berikut (IAI,2016):

40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset murabahah;
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
- b. Jangka waktu murabahah tangguh;
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101; penyajian laporan keuangan syariah.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Jurnal Akuntansi Murabahah**

**Tabel 2.2**

**Jurnal Akuntansi Murabahah**

<b>Penerimaan uang muka</b>		
Db. Rekening nasabah	xxx	
Kr. Uang muka		Xxx
<b>Membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok</b>		
Db. Persediaan asset murabahah	xxx	
Kr. Kas/rekening nasabah-pemasok		Xxx
<b>Membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok</b>		
Db. Persediaan asset murabahah	xxx	
Kr. Utang pada pemasok		Xxx
<b>Jurnal saat pelunasan utang</b>		
Db. Utang pada pemasok	xxx	
Kr. Kas/rekening pemasok		Xxx
<b>Saat akad murabahah tidak jadi disepakati</b>		
Db. Uang muka	xxx	
Kr. Pendapatan operasional		Xxx
Kr. Kas/rekening nasabah		Xxx
<b>Saat akad murabahah disepakati</b>		
<b>1. Pencatatan penjualan murabahah</b>		
Db. Piutang murabahah	xxx	
Kr. Persediaan asset murabahah		Xxx



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kr. Margin murabahah yang ditangguhkan	Xxx
<b>2. Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah</b>	
Db. Uang muka	xxx
Kr. Piutang murabahah	Xxx
<b>3. Pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah</b>	
Db. Rekening nasabah	xxx
Kr. Pendapatan administrasi	Xxx
Kr. Persediaan materai	Xxx
Kr. Rekening notaris	Xxx
Kr. Rekening perusahaan asuransi	Xxx
<b>Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah</b>	
<b>1. Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo</b>	
Db. Kas/rekening nasabah	xxx
Kr. Piutang murabahah	Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx
Kr. Pendapatan margin murabahah	Xxx
<b>2. Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda</b>	
Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx
Kr. Piutang murabahah	Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx
Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual	Xxx



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah jatuh tempo		Xxx
Db. Pendapatan margin murabahah-akrual	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		Xxx
<b>3. Pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda</b>		
Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		Xxx
Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual		Xxx
<b>4. Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan</b>		
Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual		Xxx
Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah jatuh tempo		Xxx
Db. Pendapatan margin murabahah-akrual	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		Xxx
Db. Kas/rekening nasabah	xxx	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kr. Rekening dana kebajikan		Xxx
<b>5. Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini)</b>		
<b>Potongan diberikan pada saat pelunasan</b>		
Db. Beban potongan pelunasan murabahah	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		Xxx
<b>Potongan diberikan setelah pelunasan</b>		
Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margin murabahah ditangguhkan	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		Xxx
Db. Beban potongan pelunasan	xxx	
Kr. Kas/rekening nasabah		Xxx
<b>Pengakuan pendapatan margin</b>		
<b>1. Pengakuan margin murabahah saat penyerahan asset murabahah</b>		
<b>a. Jurnal saat akad disepakati</b>		
Db. Piutang murabahah	xxx	
Kr. Persediaan asset murabahah		Xxx



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kr. Pendapatan margin murabahah	Xxx
<b>b. Jurnal saat pembayaran angsuran oleh nasabah</b>	
Db. Kas/rekening nasabah	xxx
Kr. Piutang murabahah	Xxx
<b>2. Pengakuan pendapatan hanya pada saat piutang murabahah berhasil ditagih seluruhnya</b>	
<b>a. Jurnal saat akad disepakati</b>	
Db. Piutang murabahah	xxx
Kr. Persediaan asset murabahah	Xxx
Kr. Margin yang ditangguhkan	Xxx
<b>b. Jurnal saat pembayaran angsuran oleh nasabah</b>	
Db. Kas/rekening nasabah	xxx
Kr. Piutang murabahah	Xxx
<b>c. Jurnal saat pembayaran angsuran terakhir oleh nasabah</b>	
Db. Kas/rekening nasabah	xxx
Kr. Piutang murabahah	Xxx
Db. Margin yang ditangguhkan	xxx
Kr. Pendapatan margin	Xxx

Sumber : Yaya, dkk (2016)

**Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan Murabahah**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah telah menetapkan ketentuan dalam bank syariah sebagai berikut:

Pertama : ketentuan umum murabahah dalam lembaga keuangan syariah:

1. Lembaga keuangan dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Lembaga keuangan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Lembaga keuangan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada lembaga keuangan.
2. Jika lembaga keuangan menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara dengan pedagang.
3. Lembaga keuangan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat dan kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka:
  - i. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - ii. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kerugiannya.

Ketiga : jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : hutang dalam murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

**Baitul Mal Wat Tamwil**

Baitul Mal WaT Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq,



dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*, penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat (Hertanto Widodo, dkk, 1999:81)

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sector riil. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah dalam Islam.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan-antara lain-mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah; lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat (Nurul Huda, dkk, 2016:35).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

**2.10 Fungsi, Tujuan, Visi, Misi, dan Pengelolaan BMT**

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Berikut ini penjelasannya (Nurul Huda, dkk, 2016:37)

- a. *Baitul mal* (*bait* = rumah, *al-mal* = harta) menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.
- b. *Baitul tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Selain fungsi dan tujuan diatas, BMT juga memiliki visi dan misi. Visi BMT adalah mewujudkan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparan, dan berkehati-hatian. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan, visi, dan misi BMT, ada beberapa upaya yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil/syariah.
- b. Mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah, yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT, dan
- c. Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakasai pengembangan Badan Usaha Sektor Riil (BUSRIL) dari sejumlah POKUSMA sebagai badan usaha pendamping.

## 2.11 Transaksi Murabahah Dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Mengingat basis murabahah adalah jual beli, maka sifat transaksinya adalah (antara dua pihak, yakni pembeli dan penjual). Namun seiring dengan kemajuan zaman serta variatifnya praktek perdagangan, maka untuk kondisi sekarang ini dan nanti, dimungkinkan bahwa secara keseluruhan, proses jual beli dimaksud tidak hanya melibatkan beberapa pihak terkait (Hastin Maghfiroh, 2017).

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali

tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Lembaga keuangan syariah salah satunya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga lembaga keuangan syariah atau BMT bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim murabahah. Mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan nasabah kemudian BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran (Hastin Maghfiroh, 2017)

Kalangan lembaga keuangan syariah salah satunya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll overlevergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*non short deal*). Murabahah tidak cocok digunakan pada skema modal kerja. Yang lebih sesuai menggunakan akad mudharabah hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi (Antonio 2007:106)

Aplikasinya, pada transaksi pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli antara bank syariah atay Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) (selaku penjual) dengan nasabah (selaku pembeli), yang harga beli beserta keuntungannya (margin) diberitahukan jelas di awal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.12 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Rani Febrian dan Sepky Mardian (2017) Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Sekolah Tinggi Islam SEBI	Penerapan PSAK No. 102 atas Transaksi Murabahah Studi pada Baitul Mal Wat Tamwil di Depok Jawa Barat	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK 102 pada perlakuan akuntansi murabahah. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68,4%. Terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT.
2	Joni Ahmad Mughni (2019) Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa pengakuan dan pengukuran asset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siliwangi	Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya	potongan angsuran murabahah, dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad sudah sesuai dengan PSAK 102.
Ahmad Saiful dan Syamsuri Rahim (2019) Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia.	Perlakuan Akuntansi dan Akad Murabahah di BMT Insan Sakinah KCP Lombe Sulawesi Tenggara.	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa pelaksanaan perjanjian pada BMT Insan Sakinah adalah dilakukan berdasarkan negosiasi, kemudian menggunakan kontrak wakalah kepada pelanggan yang membeli barang. Perlakuan akuntansi di BMT Insan Sakinah baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali (2018) Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Universitas DarussalamGontor</p>	<p>Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa dalam aplikasi murabahah yang ada pada perbankan syariah sebagai penyedia dana bukan sebagai penjual. Akad murabahah yang ada pada fiqih klasikpun inilah yang memunculkan konflik di kalangan masyarakat. Modifikasi akad murabahah meliputi akad murabahah yang mengikat nasabah sebelum bank memiliki barang yang diingunkan nasabah sehingga memunculkan ba'I ma'dum. Murabahah lilamri bi al-syira' yang dianggap haram oleh sebagian ulama karena merupakan celah riba, dan murabahah bil wakalah yang hukumnya boleh menurut</p>
--	---	--





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			fatwa DSN-MUI. Namun adanya akad wakalah memudahkan munculnya kecurangan dari pihak nasabah yang akan membuat akad murabahahnya tidak sah.
Ingrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriasia Septiarini (2014) Jurnal Akuntansi Universitas Airlangga	Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa BMT Rahmat Syariah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kesepakatan awal kontrak tidak sesuai dengan PSAK No. 102.	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BMT Marwah yang berlokasi di Jl. Pekanbaru-Bangkinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Tempat penelitian ini di pilih karena pada saat ini banyak yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan bagaimana kesesuaian pembiayaan murabahah dengan PSAK No. 102. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juli 2020 – Februari 2021.

**3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2008:14)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011:132). Data primer sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait di BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2011:132). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar serta literatur seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan (Sugiyono, 2008 : 401). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2008:410). Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala Cabang serta marketing funding yang terkait di BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang akuntansi murabahah. Dokumen tersebut diantaranya mengenai profil BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar, dokumen-dokumen dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi murabahah.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku literature dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan yang memadai tanpa bermaksud

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011:169). Data yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan oleh penulis mengenai analisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Marwah Tambang Kabupaten Kampar kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan teori dan konsep yang ada atau membandingkan teori dengan praktik. Selanjutnya hasil penelitian dilapangan akan dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimulai dari berbagai sumber yaitu dari beberapa informan, dan pengamatan langsung yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumentasi. Setelah dibaca dan dipelajari serta ditelaah maka langkah berikutnya mengadakan reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dapat dipahami kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

Penelitian ini membandingkan hasil wawancara dan catatan lapangan dengan PSAK No.102 tentang murabahah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi murabahah di BMT berdasarkan PSAK No. 102.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV****GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN****4.1 Sejarah Singkat BMT Marwah Tambang**

BMT Marwah didirikan pada tanggal 05 November 2006 dengan nama awal yakni BMT Syariah Tambang yang didirikan di Desa Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syariah yang madani. Mengingat sistem undang-undang Negara Indonesia tidak memberi tempat kepada lembaga dengan nama BMT, maka BMT dititipkan dibawah payung koperasi, padahal sistem pengelolaan BMT jauh lebih kompleks dibanding koperasi bahkan dibanding Bank atau Lembaga keuangan lainnya. Setelah berjalan selama 6 tahun, tepatnya pada tahun 2012 BMT Syariah Tambang membuka cabang di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan secara resmi mengganti nama menjadi BMT Bina Umat Mandiri. Pergantian nama tersebut didasari ruang lingkup operasional BMT yang semakin luas juga sebagai semangat baru untuk terus membina umat menjadi lebih mandiri.

Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi anggota perhimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT) maka nama BMT kembali dirubah dengan nama BMT Marwah. BMT Marwah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun dana (harta) dari masyarakat (tabungan, deposito syariah, penyertaan modal,

penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) dan kemudian akan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pola Musyarokah (kerjasama / bagi hasil) atau Murabahah (jual beli) kemudian Qordul Hasan (pinjaman kebajikan) yang tujuan utama dari penyalurannya merupakan memajukan masyarakat.

Kemudian seiring berjalan waktu dan melihat antusias masyarakat dengan sistem syariah pada waktu itu BMT Marwah memperluas wilayah operasionalnya. Maka pada tanggal 25 September 2014 BMT Marwah membuka kantor cabang yang berada di Pasar Indrapura Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya dengan modal awal lebih kurang 50 juta untuk modal uangnya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan melihat masyarakat yang begitu antusias terhadap sistem syariah ini, BMT Marwah pun ingin mengembangkan usahanya melalui BMT Marwah ini sampai ke tingkat provinsi. Maka syarat Lembaga Keuangan Non Bank seperti BMT ini bisa mendapatkan predikat BMT Provinsi adalah BMT tersebut harus ada di dua kabupaten. Oleh karena itu BMT Marwah pada tanggal 10 Oktober 2016 menambah dan membuka kantor baru di Kota Pekanbaru tepatnya di Jl. Paus Kompleks Villa Indah No. 12. Dengan lebih kurang 100 juta modal untuk uang. Sehingga sampai dengan Agustus tahun 2018 BMT Marwah memiliki 1 kantor cabang utama dan 3 kantor cabang pembantu yang berada di Kabupaten Kampar dan Kota Madya Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.2. Visi dan Misi BMT Marwah Tambang**

Adapun yang menjadi visi, misi dan fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang, yaitu: “Visi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang adalah menjadi lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang bercirikan masyarakat produktif dengan SDI (Sumber Daya Insan) yang profesional menuju kesejahteraan bersama dunia dan akhirat.

Misi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang adalah :

- a. Mengedepankan akhlakulkarimah sesuai dengan syari’at Islam.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi finansial.
- c. Menjalin silaturahmi dan menjaga amanah.
- d. Meningkatkan produktivitas masyarakat. Mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, dan meningkatkan profesionalitas.

**4.3. Profil tentang BMT Marwah**

- a. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, yang di tujukan dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai Syari’at Islam.
- b. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c. Fungsi BMT yaitu sebagai media penyalur dan mendayaguna zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi

yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Serta sebagai lembaga ekonomi keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.

#### 4.4 Produk-produk BMT Marwah Tambang

##### a) Sumber Dana

- 1) Simpanan *Wadi'ah* yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat kekeluasan tertentu untuk menarik kembali tanpa mendapat bagi hasil.
- 2) Investasi Syariah adalah simpanan nasabah dengan sistem yang berjangka dan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Investasi Syariah *Muqaiyadah* adalah simpanan nasabah yang berinvestasi dengan aturan yang ditetapkan nasabah yang berinvestasi.

##### b) Pendistribusian

- 1) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan pembelian (pembeli/debitur) dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan dan secara angsuran. Pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli (nasabah/debitur).
- 2) Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan yang relatif kecil yaitu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah Rp. 2.000.000,- yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan angsuran lebih mudah yaitu sistem periode harian dan mingguan.

- 3) Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang dengan tujuan mendapatkan ujroh (sewa atau upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan yang telah ditentukan.
- 4) *Al-Qordul Hasan* yaitu pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan khusus untuk membantu masyarakat miskin.

**4.5 Susunan Struktur Organisasi BMT**

Berikut perangkat organisasi pengurus dan pengawas yang telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar yaitu Bapak Mukhsin, SE. sebagai Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan  
Koperasi BMT Marwah Tambang**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN PENGURUS</b>
M. Wali Fahimi, S.Ag	Ketua
Syapyani, A.Md	Sekretaris
Marlena, D.I.Kom	Bendahara

**Sumber:** Laporan RAT BMT Marwah Tambang, 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA	JABATAN PENGAWAS
DR. H. Helmi Basri, Lc. MA	Pengawas syariah
Yusrialis, SE, M.Si	Pengawas manajemen
Dr. Rizar Rizaddin	Anggota

**Sumber:** Laporan RAT BMT Marwah Tambang, 2019

Untuk efektivitas pengelolaan harian dan berdasarkan Undang-Undang, maka pengurus dapat mengangkat pengelola dalam pengelolaannya. Sampai saat ini jumlah karyawan sebagai pengelola ada 17 orang, diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 4.2**

**Karyawan dan Pengelola BMT Marwah Tambang**

NAMA	JABATAN	KANTOR CABANG
M. Wali Fahimi, S.Ag	Manager	Cabang Utama Tambang
Shapyani, A.Md	K.a Operasional	Cabang Utama Tambang
Dodi Hendra Saputra, S.Pdi	Kepala Cabang	Cabang Utama Tambang
Rosmaida Nst.	Customer Service	Cabang Utama Tambang
Hendra Saputra	Kasier / Teller	Cabang Utama Tambang
Rahmat Saleh Harahap, SH	Marketing	Cabang Utama Tambang
M. Dahlan, S.Sos	Marketing	Cabang Utama Tambang
Nurderisni, A.Md	Kepala Cabang	Cabang Binabaru
Dewi Meyliyanti	Kasier / Teller	Cabang Binabaru
Indah Trilestari, SE	Marketing	Cabang Binabaru
Mhd. Saiz Alfadli	Marketing	Cabang Binabaru
Marlenah, S.I.Kom	Kepala Cabang	Cabang Indrapura
Herman Felaini	Marketing	Cabang Indrapura




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Febriadi	Kepala Cabang	Cabang Paus-Pekanbaru
Anisa Fitria Ningrum	Kasier / Teller	Cabang Paus-Pekanbaru
Naufal Misbahuddin	Marketing	Cabang Paus-Pekanbaru
Dinda Novita	Marketing	Cabang Paus-Pekanbaru

**Sumber:** Laporan RAT BMT Marwah Tambang, 2019

**Struktur BMT Marwah Tambang**



Sumber : BMT Marwah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas masing-masing bagian adalah:

**1) Badan pendiri**

Badan pendiri mempunyai wewenang dalam membentuk pengurus BMT Marwah, pengurus BMT ini ditujukan melalui rapat antara anggota badan pendiri yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

**2) Pengurus**

- a. Menunjuk pengelola BMT Marwah yang profesional.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas BMT.
- c. Mewakili BMT Marwah diluar dan dihadapan pengadilan.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BMT.

**3) Pengelola**

- a. Memimpin jalannya BMT Marwah sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah di gariskan pengurus.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- c. Memberikan pelayanan informasi kepada semua anggota.

**4) Teller/Kasir**

- a. Menerima setoran tabungan, menerima pembayaran angsuran pembiayaan dan memberikan pembiayaan.
- b. Membukukan transaksi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5) Bidang Pembiayaan**

- a. Melakukan survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan.
- b. Membuat akad perjanjian dengan nasabah.
- c. Melaporkan kegiatan-kegiatan rapat anggota dan mengirimkan surat teguran.

**4.6 Hukum-Legalitas BMT Marwah Tambang**

Badan hukum BMT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, proposionalisme. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah.

Memenuhi persyaratan sebagai badan hukum koperasi dan tertib administrasi tahun buku 2019, maka status legalitas dan kelengkapan dokumen-dokumen terkait dengan penyelenggaraan usaha BMT Marwah, sebagai berikut:



**Tabel 4.3**  
**Badan Hukum**

Nama Lembaga	: BMT MARWAH
Mulai Operasional	: 22 November 2007
Badan Hukum	: 02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013
Akta Pendirian	: NO.10 Tanggal 26-07-2007 NOTARIS : ADEFRIZAL, SH. M.Kn
Akta Perubahan	: NO.41 Tanggal 18-11-2013 NOTARIS : AZWAR, SH. M.Kn
Pengesahan	: 02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013
SITU	: 503/BPPT-PM.PEL/106
TDP	: 040825200258
NPWP	: 71.537.111.8-221.000
Jumlah Karyawan	: 19 Orang
Jumlah Kantor	: 4 Kantor
Telepon	: 0761-565059
Fax	: 0761-565059
Alamat Kantor	: <u>kantor Pusat :</u> Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau
	: <u>Kantor Cabang Utama :</u>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau
	: <u>Kantor Cabang Pembantu 1 :</u>
	Pasar Binabaru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar-Riau
	: <u>Kantor Cabang Pembantu 2 :</u>
	Jl. Poros Utama Pasar Indrapura Kec. Rumbio Jaya
	: <u>Kantor Cabang Pembantu 3 :</u>
	Jl. Paus (Komp. Villa Indah) No. 12 Pekanbaru
Email	: bmt_marwah.riau@yahoo.com
Asset Des 2018	: Rp. 16.997.859.413,80,-
No. Induk Koperasi	: 1406070070024

**4.7 Sistem Akuntansi Murabahah Pada BMT Marwah Tambang**

Awal proses dalam prosedur pembiayaan murabahah adalah pengisian formulir permohonan pembiayaan secara manual mengenai data-data calon pemohon pembiayaan murabahah. Setelah semua data dan dokumen yang diperlukan telah diserahkan oleh nasabah, selanjutnya kelengkapannya akan

diperiksa oleh petugas BMT. Petugas BMT akan melakukan analisis terhadap kelayakan permohonan pembiayaan murabahah tersebut.

- a. *Character*, dalam tahap ini akan dianalisis watak atau sifat nasabah.
- b. *Capacity*, kemampuan yang dinilai antara lain kemampuan menjalankan usaha sehingga nantinya nasabah mampu melunasi tagihan pembiayaan.
- c. *Capital*, analisis ini bertujuan mengukur kemampuan usaha calon nasabah untuk mendukung pembiayaan modalnya sendiri. Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modalnya sendiri. Dalam tahap ini akan dianalisis modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk mengetahui modal yang dimilikinya untuk menutupi apabila terjadi resiko kredit.
- d. *Condition of economy*, selanjutnya akan dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi usaha calon nasabah.
- e. *Collateral*, setiap pemberian pembiayaan harus disertai dengan jaminan fisik yang jumlah dan nilainya harus dapat menjamin besarnya pembiayaan yang disetujui. Jaminan pembiayaan harus benar-benar dapat dikuasai serta diyakini kebenaran status pemiliknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perlakuan akuntansi murabahah pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar, maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang diharapkan nantinya berguna bagi pihak BMT dalam penerapan akuntansi murabahah.

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT Marwah Tambang telah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum yaitu PSAK No. 102.
2. Pada saat pembelian aset baik itu secara pesanan maupun tanpa pesanan, BMT Marwah Tambang tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah sebesar biaya perolehan. Dalam hal ini BMT Marwah Tambang belum sesuai dengan PSAK No. 102 yang seharusnya pada saat pembelian barang berlangsung dan sebelum diserahkan kepada nasabah BMT Marwah harus mengakui barang yang telah dibeli tersebut sebagai persediaan terlebih dahulu.
3. Pengakuan terhadap diskon pembelian, jumlah piutang, keuntungan, potongan pelunasan dan uang muka sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang murabahah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengukuran aset murabahah yang dilakukan BMT Marwah Tambang sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang murabahah.
5. Penyajian piutang murabahah dan margin murabahah tanggahan sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang murabahah.
6. BMT Marwah Tambang tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan dan dalam hal ini BMT Marwah Tambang terkait pengakuan denda belum sesuai dengan PSAK No. 102.
7. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan BMT Marwah Tambang belum sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

**6.2 Saran**


1. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperhatikan penyajian Laporan Keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan penyajian dan pengungkapan akuntansi murabahah.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar data yang diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan murabahah, sehingga dapat mengetahui secara tepat pengakuan dan pengukuran terkait dengan akuntansi murabahah, serta diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian terkait produk pembiayaan.
3. Bagi perusahaan, diharapkan agar dapat mengakui adanya persediaan aset murabahah pada saat perolehan sebesar biaya perolehan serta pengakuan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya

sehingga kegiatan pencatatan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No. 102.

4. Bagi perusahaan, agar dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian Laporan Keuangan syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29
- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280.
- Afrida, Yenti. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(2)  
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>
- Antonio, M. S. 2007. *Bank Syariah : Teori dan Praktik*. Jakarta : Gema Insani dan Press
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah  
<https://fakhrurrazypi.wordpress.com/2011/05/15/fatwa-dsn-mui-no-04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah/>
- Febrian, Rani dan Sepky Mardian. (2017). Penerapan PSAK No 102 atas Transaksi Murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil di Depok Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis* 2(1)  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/943>
- Hertanto, Widodo, dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: IKAPI.
- Huda, Nurul, dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil: sebuah tinjauan teoritis*. Jakarta: Amzah.
- Haryoso, Lukman. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*. 2(1) <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katan Akuntan Indonesia. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah*: Edisi Revisi 2019. Jakarta: Salemba Empat.

Maghfiroh hastin, 2017. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ijtihad Rumbai Pekanbaru*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri SUSKA Riau: Pekanbaru.

Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mughni, Joni Ahmad. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahahdi BMT Al-ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(1)  
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/32>

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Pratiwi, Inggrid Eka dan Dina Fitrisia. 2014 Analisis Penerapan PSAK Murabahah. *Jurnal Akuntansi* 6(1)  
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/323>

Saiful, Ahmad dan Syamsuri Rahim. 2019. Perlakuan Akuntansi dan Akad Murabahah di BMT Insan Sakinah KCP Lombe Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2(1)  
<https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/118>

Spemarso. 2009. *Akuntansi suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudarsono, heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Stahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syauqoti, Roifatus dan Mohammad Ghozali. 2018. Aplikasi Akad Muranahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(1)

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/1489/1304>

Yaya Rizal, dkk. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berguna untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah dan mencocokkan dengan PSAK No. 102 tentang murabahah.

### PENGAKUAN DAN PENGUKURAN MURABAHAH

1. Pada saat perolehan, apakah asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan ? bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh BMT Marwah?

Jawab:

Dalam pembiayaan murabahah BMT Marwah Tambang tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah sehingga tidak melakukan pencatatan persediaan pada saat perolehan aset untuk dijual kepada nasabah. Dalam praktiknya, BMT Marwah Tambang melakukan pembelian aset ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan pesanan. Dan dalam praktiknya, ada juga akad yang dilakukan BMT Marwah yaitu *murabahah bil wakalah*, sehingga pembelian aset diwakilkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah. BMT Marwah hanya melakukan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*crosscheck* kepada nasabah setelah pembelian aset selesai dengan meminta bukti pembelian kepada nasabah

2. Didalam pengukuran aset murabahah setelah perolehan terbagi menjadi 2, yaitu murabahah bersifat mengikat dan murabahah bersifat tidak mengikat.
  - a. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan jika murabahah bersifat mengikat?

Jawab:

Untuk pengukuran, aset dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila barang yang diinginkan nasabah sudah dibeli oleh BMT, maka barang tersebut tidak boleh dibatalkan dalam artian barang tersebut harus diambil oleh nasabah.

- b. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan jika murabahah bersifat tidak mengikat?

Jawab:

Dikarenakan murabahah tanpa pesanan, pembelian aset tersebut diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Sehingga tidak adanya persediaan aset murabahah. Dan sebagai buktinya nasabah harus memberikan kwitansi pembelian barang tersebut.

3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah?

Jawab:

Jika diskon didapat sebelum akad disepakati maka akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Apabila pembelian aset dilakukan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri oleh nasabah dan mendapat diskon maka itu menjadi hak nasabah. Dan dalam hal ini, BMT tidak melakukan pencatatan apapun.

4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?

Jawab:

Pengakuan dan pengukuran murabahah diakui pada saat akad. Piutang murabahah tersebut dicatat sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah?

Jawab:

Dalam praktiknya BMT Marwah Tambang mengakui keuntungan murabahah selama periode akad. Keuntungan diakui proporsional sebesar jumlah yang dapat ditagih dari piutang murabahah. Pencatatan keuntungan murabahah dilakukan ketika nasabah melakukan cicilan pelunasan setiap bulannya.

- a. jika transaksi tangguh kurang dari satu tahun?

Jawab:

Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah.

- b. Jika transaksi tangguh melebihi satu tahun?

Jawab:

Keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih BMT.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah? Apakah diberikan pada saat pelunasan atau setelah pelunasan?

Jawab:

Potongan pelunasan murabahah diberikan pada saat pelunasan. BMT Marwah Tambang mengakui adanya potongan pelunasan piutang murabahah. Potongan ini diberikan kepada nasabah yang dapat melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang disepakati. Potongan pelunasan diberikan pada saat nasabah melunasi piutang murabahah, dengan memberikan potongan margin. Dan potongan pelunasan piutang murabahah ini diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda?

Jawab:

Dalam praktiknya BMT marwah tidak menerapkan sistem denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Dikarenakan BMT Marwah Tambang tidak menerapkan sistem denda maka tidak ada pencatatan yang dilakukan. Apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya, maka BMT akan surat penagihan.

8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BMT Marwah?

Jawab:

Uang muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENYAJIAN MURABAHAH

9. Apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan?

Jawab:

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

10. Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah?

Jawab:

Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

## PENGUNGKAPAN MURABAHAH

11. Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BMT Marwah terkait transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK No. 101, tentang penyajian laporan keuangan syariah?

Jawab:

BMT Marwah tambang hanya menyajikan laporan keuangan dan laba rugi.

12. Bagaimana dampak COvid-19 terhadap pembiayaan murabahah?

Jawab:

- a. Angsuran pembiayaan murabahah yang terganggu akibat banyaknya ekonomi masyarakat yang menurun pada masa pandemi Covid-19.

- b. Sulitnya dalam menyalurkan pembiayaan yang baru yang disebabkan oleh ekonomi masyarakat yang masih menurun, selain dari itu BMT juga harus berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan yang baru.

Kampar, 08 Januari 2021



Dodi Hendra Saputra, S.Pdi

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Kapan BMT Marwah melakukan input data ke software?

Jawab:

BMT Marwah melakukan input data pada hari itu juga setelah terjadinya akad.

2. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan terkait pembiayaan murabahah?

Jawab:

Pencatatan dilakukan pada hari yang sama saat akad dilakukan. Pencatatannya terkait berapa pembiayaannya, berapa kali angsuran, berapa margin dan plafonnya, semua langsung dicatat pada hari yang sama.

3. Jika pembelian aset murabahah menggunakan akad wakalah, apakah BMT Marwah mentransfer uang ke nasabah atau bagaimana?

Jawab:

Apabila menggunakan akad wakalah, pada saat uangnya cair akan dimasukkan ke rekening nasabah. Setelah itu nasabah tersebut yang melakukan pembelian asetnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana cara BMT melakukan pencatatan terkait transaksi murabahah yang diajukan oleh nasabah?

Jawab:

Pencatatan dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi sehingga kami hanya memasukkan nominalnya saja.

5. Bagaimana jurnal transaksi pada sistem terkait penerimaan uang muka?

Jawab:

Db murabahah	xxx	
	Kr rekening nasabah	xxx

6. Bagaimana pencatatan yang dilakukan disaat BMT membeli barang secara tunai kepada pemasok?

Jawab:

Db kas	xxx	
	Kr piutang lain-lain	xxx
Db simpanan	xxx	
	Kr piutang lain-lain	xxx

7. Bagaimana pencatatan murabahah yang dicatat pada sistem pada saat murabahah disepakati?

Jawab:

Db piutang murabahah	xxx	
	Kr rekening nasabah	xxx

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagaimana pencatatan yang dilakukan atas uang muka yang diberikan oleh nasabah dan diakui sebagai bagian pelunasan dari piutang murabahah?

Jawab:

Db piutang murabahah            xxx

    Kr rekening nasabah            xxx

9. Bagaimana pencatatan yang dilakukan atas biaya-biaya yang ditanggungkan kepada nasabah?

Jawab:

Db kas                                xxx

    Kr pendapatan adm pembiayaan    xxx

10. Bagaimana pencatatan pengakuan keuntungan murabahah pada saat pembayaran angsuran oleh nasabah?

Jawab:

Db kas/rekening nasabah        xxx

    Kr pendapatan margin            xxx

11. Bagaimana pencatatan yang dilakukan di sistem terkait potongan pelunasan?

Jawab:

Db simpanan                        xxx

    Kr pendapatan                    xxx

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT Marwah terkait pendapatan margin yang diterima nasabah saat akad murabahah disepakati?

Jawab:

Db Mydt murabahah	xxx
Kr piutang murabahah	xxx

13. Bagaimana pencatatan yang dilakukan ketika pembayaran angsuran oleh nasabah?

Jawab:

Db kas/rekening nasabah	xxx
Kr piutang murabahah	xxx

Kampar, 08 Februari 2021

Narasumber  
  
**BMT MARWAH**

Rosmaida Nst



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BMT MARWAH**

KSPS BAITUL MAAL WAT TAMWIL

*Berdasarkan Mikro Syari'ah*

Tambang, 30 Maret 2021

No : /SR-PM/BMT-Marwah/III/2021  
 Hal : **Persetujuan Riset**  
 Lam : -

Kepada Yth :

**Megawati**

Di

Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat permohonan Riset yang telah saudara/i sampaikan kepada kami, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Megawati  
 NIM : 11773200301  
 Jurusan : Akuntansi S1  
 Alamat : Desa Koto Perambahan

Mahasiswa/i tersebut **Disetujui/~~Tidak disetujui~~** untuk melakukan riset/ penelitian di BMT MARWAH dengan judul "*Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Mal Wat' Tamwil (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar*"


Demikianlah surat persetujuan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BMT MARWAH



**RAHMAT SALEH HARAHAHAP, SH**

KA.CAB

Baitul Maal wat Tamwil MARWAH  
 Kantor Pusat :  
 Jl. Pekanbaru – Bangkinang KM. 34 Komplek Pertokoan Terminal Pasar Danau Bingkuang  
 Kabupaten Kampar Provinsi RIAU.  
 Telp. : 0761-565059  
 Hp : 085265885681  
 Fax. : 0761-565059  
 Email : bmt\_marwah.riau@yahoo.com  
 Kantor : Pasar Binabaru Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar RIAU.  
 bmt marwah riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/406/2020 Pekanbaru, 14 Juli 2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada  
 Yth. Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Megawati  
 NIM : 11773200301  
 Prodi : Akuntansi S1  
 Semester : Akuntansi S1

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
**“Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar”.**

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,  
 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak, CA**  
 NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :  
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/999/2021 Pekanbaru, 9 Februari 2021 M  
Sifat : Biasa 26 Jumadil Akhir 1442 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Megawati  
NIM : 11773200301  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



an, Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA  
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**

**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsof@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1173/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Februari 2021 M  
3 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Pimpinan  
BMT Marwah Tambang  
Kabupaten Kampar  
di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Megawati  
NIM. : 11773200301  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,  
**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003



## BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap Megawati, Lahir pada tanggal 25 Mei 1999 di Kampar. Anak terakhir dari lima bersaudara anak dari ayahanda Maris dan Ibunda Rosmalaili. Pendidikan dasar penulis di SDN 015 Koto Perambahan pada tahun 2005-2011, lalu melanjutkan Pendidikan menengah pertama di MTs Negeri Kampar pada tahun 2011-2014, kemudian Pendidikan menengah atas di MA Negeri Kampar pada tahun 2014-2017.

Pada tahun 2017 melalui jalur seleksi SNMPTN diterima menjadi salah satu mahasiswi jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan teori perkuliahan selama 7 semester, dan satu semester penelitian ini untuk penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selesai pada bulan April 2021 dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Tambang Kabupaten Kampar”.

Dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA. Bertepatan pada tanggal 27 April 2021 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan “ULUS” dengan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.